

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini segala sesuatu berjalan dan berkembang sangat pesat. Seperti halnya perkembangan ekonomi di dunia ditandai dengan era globalisasi dan perdagangan bebas ikut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Banyak dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari perkembangan tersebut, salah satu dampak negatifnya yakni krisis ekonomi yang dirasakan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1997. Dampak krisis ekonomi ini tentunya mempengaruhi aktivitas bisnis suatu badan usaha. Banyak badan usaha yang mengalami kebangkrutan (pailit) sehingga menimbulkan masalah baru bagi bangsa ini (dalam Hanum, 2008). Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi disetiap Negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*. Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun Negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan (Reza, 2015).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparansi mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Yesi Denti, 2009 dalam Reza, 2015).

Good corporate governance merupakan suatu prinsip dasar pengelolaan perusahaan secara transparan, akuntabel dan adil sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku umum. *Good corporate governance* memiliki 5 (lima) komponen untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* memiliki tujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, mencapai sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan usaha dilakukan secara transparan, sehingga perusahaan akan menyediakan informasi yang material, relevan, dan tidak ada yang disembunyikan dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Rosdiani, 2011).

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009 dalam Rosdiani, 2011). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, perusahaan perlu mengikuti pengelolaan yang diterapkan secara taat azas (*Consistent*), sehingga semua nilai yang dimiliki pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan bisa didayagunakan secara maksimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan (Hanum, 2008).

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang, keputusan kontrak yang berdasar kualitas laporan keuangan yang rendah akan mempengaruhi transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan (Rosdiani, 2011).

Kualitas laporan keuangan (*financial statement*) merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. (Reza, 2015)

Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan agar mengarah pada tujuan tertentu. Secara umum, tujuan laporan keuangan yakni menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Selain itu, laporan keuangan

juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Reza, 2015)

Informasi akuntansi harus memenuhi tiga karakteristik kualitatif informasi akuntansi yaitu *relevance*, *objectivity*, dan *reability*. Jamaan (2008) menyebutkan bahwa informasi dikatakan *relevance* apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan menguatkan atau mengubah pengharapan pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan *reliable* apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai laporan keuangan bergantung pada informasi tersebut. Sedangkan dikatakan *objective* apabila informasi tersebut terbebas dari pengaruh hal lain yang dapat mempengaruhi independensi informasi. Kualitas laporan keuangan dapat dicapai apabila laporan keuangan mampu memberikan informasi yang memiliki karakteristik-karakteristik tersebut.

Dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan, penerapan *good corporate governance* sangat penting karena dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika (Tunggal, 2010).

Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain (S. Kaihatu, 2006) dalam Rosdiani (2011). Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh

corporate boards. Ada lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* (Kaen, 2003; Shaw, 2003) dalam Rosdiani (2011) yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Terjadinya berbagai skandal keuangan yang melibatkan sejumlah perusahaan, membuat berbagai pihak menjadu ragu pada kualitas laporan keuangan. Berbagai pertanyaan yang diajukan terhadap kualitas hasil kerja auditor dan kualitas undang-undang yang mengatur pekerjaan auditor. Kompetensi diperoleh dari pelatihan professional, pengalaman dan pemahaman terhadap klien dan industri tertentu, persyaratan pendidikan telah diatur dan standar teknis telah dikembangkan oleh profesi sejak awal (Sumarwoto, 2006) dalam (Rosdiani, 2011).

Manipulasi laporan keuangan PT. KAI. Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan

mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. (Reza, 2015)

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005:

Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai asset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. (www.antarnews.com) (dalam Reza, 2015)

Fenomena lain yang ditemukan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 13.105 kasus senilai Rp 12,48 triliun pada semester pertama 2012. Menurut Ketua BPK Hadi Purnomo, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan

Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). “Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK terhadap 622 objek pemeriksaan, yang terdiri atas 527 objek pemeriksaan keuangan, 14 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 objek pemeriksaan kinerja, dan 81 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT),” kata Hadi dalam laporannya kepada DPR-RI di Jakarta, Selasa. Dari jumlah 13.105 kasus tersebut, sekitar 3.976 kasus senilai Rp 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Sementara sisanya 9.129 kasus senilai Rp 3,55 triliun merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan system pengendalian intern (SPI). (dalam Reza, 2015)

Dalam proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyetor uang ke kas Negara, daerah, atau penyerahan asset senilai Rp 311,34 miliar. Pada semester pertama tahun ini, BPK telah memeriksa sebanyak 572 laporan keuangan, yang terdiri dari 91 laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, 430 LKDP, serta 6 laporan keuangan badan lainnya, termasuk BUMN. Hasil pemeriksaan keuangan pada semester pertama ini menunjukkan perbaikan penyajian laporan keuangan dibanding semester pertama tahun lalu. Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau LKPP Tahun 2011. Dalam pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah,

BPK telah memeriksa 426 LKPD tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah dan 4 LKPD tahun 2010. (Reza, 2015)

Hasil pemeriksaan BPR RI atas LKPD provinsi selama semester pertama 2012 menunjukkan bahwa kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain permasalahan barang dan jasa berupa volume pekerjaan sebanyak 61 kasus Rp 21,44 miliar, kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan pekerjaan 39 kasus senilai Rp 9,09 miliar, serta asset daerah yang dikuasai pihak lain sebanyak 12 kasus senilai Rp 108,08 miliar. Hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota semester I-2012 menunjukkan kasus-kasus pemeriksaan yang sering terjadi, antara lain kekurangan penerimaan daerah sebanyak 455 kasus senilai Rp 230,55 miliar kekurangan volume pekerjaan dan barang sebanyak 322 kasus senilai Rp 72,82 miliar, serta potensi kerugian daerah akibat piutang atau pinjaman serta dana bergulir tidak tertagih 80 kasus senilai Rp 119,56 miliar. (Reza, 2015)

Tetapi pada realitasnya semua itu belum memenuhi standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangannya. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011, ditemukan 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga Negara yang korup. “Dan, potensi kerugian Negara yang bisa disebabkan adalah Rp 4,9 triliun dan US\$305 Juta” ujar Uchok. (Reza, 2015)

Dalam materi yang dikirimkan kepada Tempo, Ahad, 15 Juli 2012. Uchok melanjutkan, dari 24 perusahaan pelat merah tersebut, perusahaan yang paling tinggi potensi terkorupnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan

analisis FITRA (Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran), potensi penyimpangan anggaran yang merugikan Negara oleh PT. Telekomunikasi Indonesia mencapai Rp 12 milyar dan US\$ 130 juta. Di bawah PT. Telekomunikasi Indonesia, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia. Fitra mengungkapkan, PT. Rajawali Nusantara memiliki potensi penyimpangan anggaran senilai Rp 904,85 miliar. Sementara itu, di posisi ketiga, ada perusahaan publik PT Jasa Marga dengan potensi penyimpangan sebesar Rp 605 milyar. Uchok melanjutkan, potensi-potensi penyimpangan tersebut terjadi karena sejumlah faktor. Namun, faktor yang terkuat adalah kelemahan sistem pengendalian intern, sistem pengendalian akuntansi, dan pelaporan catatan keuangan yang tidak akurat. "Penyusunan laporan keuangan kadang juga tidak sesuai ketentuan," ujarnya singkat. (Reza, 2015)

Faktor lainnya yang menurut Uchok memunculkan potensi korup atau tindakan merugikan Negara adalah kelemahan-kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran perusahaan dan kelemahan struktur pengendalian intern. "Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai dalam BUMN. SOP juga tak jarang tidak ditaati." (Reza, 2015)

Berikut daftar 24 BUMN yang memiliki catatan kasus yang potensial merugikan keuangan Negara (dalam Reza, 2015):

1. PT Telekomunikasi Indonesia (Rp 12 miliar, US\$ 130 juta)
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Rp 904,8 miliar)
3. PT Jasa Marga (Rp 605,4 miliar)
4. PT Bahana PUI (Rp 237,8 miliar, US\$39,5 juta)
5. PT PLN (Rp 556,5 miliar)

6. PT Pembangunan Perumahan (Rp 330,6 miliar)
7. PT Utama Karya (Rp 300,6 miliar, US\$940 ribu)
8. PT Pertamina (US\$32,4 juta)
9. PT Danareksa (US\$28,1 juta)
10. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Rp 154 miliar, US\$12,7 juta)
11. PT Wijaya Karya (Rp 129 miliar, US\$11,4 juta)
12. PT PPA (US\$25 juta)
13. PT Taspen (Rp 165,7 miliar)
14. PT Nindya Karya (Rp 144,2 miliar)
15. PT Adhi Karya (Rp 130,4 miliar)
16. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Rp 125,9 miliar)
17. Perum Bulog (Rp 117 miliar)
18. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (US\$12,7 juta)
19. PT Kereta Api Indonesia (Rp 110,8 miliar)
20. PT Industri Kapal Indonesia (US\$12,2 juta)
21. PT Wijaya Karya (US\$11,4 juta)
22. Perum Perhutani (Rp 88,8 miliar, US\$758,6 ribu)
23. PT Asuransi Jiwasraya (Rp 90,4 miliar, US\$6 ribu)
24. PT PANN Multi Finance (US\$4,6 juta)

Ditambah lagi baru-baru ini terdapat fenomena jika PT Pertamina merugikan Negara sebesar Rp 1,3 triliun dengan cara menggelapkan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Praktik ini melibatkan karyawan Pertamina Region I Tanjung Uban Riau. Transaksi Rp 1,3 triliun tersebut merupakan

hasil dari buangan BBM subsidi Pertamina dari kapal tanker yang akan didistribusikan. Kejadian ini melibatkan oknum PNS Kota Batam dan juga oknum aparat. Dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang ada bahwa penerapan pengawasan di dalam maupun di luar perusahaan masih sangat minim dilakukan. Bayangkan saja, dimulai dari tahun 2008 hingga tahun 2013 fenomena tersebut baru terungkap pada bulan September 2014. (www.korantempo.com dalam Reza, 2015)

Dapat dilihat bahwa pedoman *good corporate governance* belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan BUMN yang meliputi transparansi dalam hal penerimaan tender lalu bukti-bukti transaksi yang tidak bisa dikatakan valid sehingga laporan keuangan perusahaan yang disajikan masih belum akurat atas informasi yang diberikan, pertanggungjawaban dalam segi pengelolaan dan pengoperasian kegiatan perusahaan masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya di Indonesia dan juga segi independensi dimana masih adanya benturan kepentingan antara pihak perusahaan dan staff karyawan yang melakukan kecurangan dengan cara menggelapkan Bahan Bakar Minyak. (Suhendi, 2014 dalam Reza, 2015)

Dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya: pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan Negara yang meliputi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan Negara sekaligus menurut suatu perubahan mendasar (*change*) di bidang pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. (Nasution, 2009 dalam Reza, 2015)

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman untuk pengelola perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perusahaan bisa bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan bisa menjadi sarana untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih baik, antara lain dengan menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan. (Hanum, 2008)

Penerapan GCG sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arah yang jelas bagi perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggungjawab dan memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Penerapan GCG bisa didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders, serta menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sisi yang lain adalah, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk bisa patuh terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua sisi ini harus saling melengkapi agar menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. (Hanum, 2008)

Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas perlu diterapkannya tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* dengan baik sehingga bisa terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. (Noviolanita, 2015)

Sehubungan dengan pentingnya *Corporate Governance* seperti yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan dan sehubungan dengan judul yang diangkat sebagai topik permasalahan, muncul ketertarikan untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh penerapan *good corporate governance* yang terdiri: transparansi (X1), akuntabilitas (X2), tanggung jawab (X3), independensi (X4), dan kewajaran (X5), secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kota Gorontalo?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan *good corporate governance* yang terdiri: transparansi (X1), akuntabilitas (X2), tanggung jawab (X3),

independensi (X4), dan kewajaran (X5), secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kota Gorontalo?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *good corporate governance* yang terdiri: transparansi (X1), akuntabilitas (X2), tanggung jawab (X3), independensi (X4), dan kewajaran (X5), secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *good corporate governance* yang terdiri: transparansi (X1), akuntabilitas (X2), tanggung jawab (X3), independensi (X4), dan kewajaran (X5), secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kota Gorontalo.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, khususnya ilmu akuntansi dalam bidang akuntansi keuangan beserta studi aplikasi dengan teori-teori serta literatur-literatur lainnya dengan keadaan sesungguhnya yang ada diperusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi instansi terkait diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi tentang pentingnya penerapan *good corporate governance* untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.